



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 2909/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN SAPI SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sapi sumbawa merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa sapi sumbawa merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Sapi Sumbawa, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang . Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

Memperhatikan : 1. Surat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 524/1901/Disnakwan perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun dan/atau Galur Ternak tanggal 13 Mei 2011;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa Nomor 20011/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kerbau sumbawa merupakan salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Kerbau sumbawa mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur atau kerbau lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun kerbau sumbawa sebagai berikut:

1. Nama rumpun kerbau : kerbau sumbawa
2. Karakteristik kerbau sumbawa :
 - a. Sifat kualitatif :
 - 1) warna :
 - a) tubuh dominan : abu-abu sampai hitam;
 - b) kepala : abu-abu sampai hitam;
 - c) rambut : kemerahan sampai abu-abu gelap;
 - d) tanduk : bening kekuningan sampai hitam.
 - 2) bentuk tubuh : kompak, dengan kaki relatif agak pendek;
 - 3) tanduk : jantan dan betina bertanduk besar melengkung mengarah ke samping dan ke belakang;
 - b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh:
 - a) tinggi pundak : 114,2±4,9 cm (jantan) dan 115,3±12,9 cm (betina)
 - b) panjang badan : 129,3±11,1 cm (jantan) dan 132,5±9,7 cm (betina)
 - c) lingkar dada : 171,7±9,1 cm (jantan) dan 180,7±31,6 cm (betina)

b. Sifat kuantitatif (dewasa):

1) ukuran permukaan tubuh:

- a) tinggi gumba : ± 150 cm (jantan) dan ± 140 cm (betina);
- b) panjang badan : 160 – 170 cm (jantan) dan 150 – 160 cm (betina);
- c) lingkar dada : ± 220 cm (jantan) dan ± 194 cm (betina).

- 2) bobot badan : 350 – 450 kg (jantan) dan 200 – 350 kg (betina)

- 3) persentase karkas : 45 – 50%

- 4) produksi susu : 2 – 4 liter/ekor/hari

- 5) lama laktasi : 6 – 7 bulan

c. Sifat reproduksi :

- 1) kesuburan induk : 90%
- 2) angka kelahiran : 95%
- 3) lama bunting : 289,9 $\pm$ 6,4 hari

d. Sifat produksi :

- 1) Daya adaptasi : baik
- 2) Kemampuan kerja : baik

e. Daya tahan penyakit : cukup baik

- 4. Wilayah sebaran : Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17 Juni 2011**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.